



LURAH BANTUL
KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKP-KAL) KALURAHAN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dan dampaknya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan;
- c. bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Bantul Nomor 256 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Daftar Kalurahan, Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP- Kal) Kalurahan Bantul Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 07 Tahun 2009);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
25. Peraturan Desa Bantul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 05);
26. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1);

27. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANTUL

dan

LURAH BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KALURAHAN BANTUL NOMOR 3 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN (RKP-KAL) KALURAHAN BANTUL TAHUN
2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon..
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
4. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM kalurahan
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disusun untuk Tahun 2021.
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas.
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disusun melalui MUSRENBANG Kalurahan.

Pasal 3

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Kal TA 2021.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kal.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kalurahan Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 November 2021



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 November 2021

CARIK BANTUL,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Retna Handayani", is written over a circular official stamp.

RETNA HANDAYANI

LEMBARAN KALURAHAN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN KALURAHAN BANTUL, KECAMATAN BANTUL
KABUPATEN BANTUL : (18/KALURAHAN BANTUL/2021)